



#### PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA

# FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA DENGAN PT ICD KARYA INDONESIA

#### **TENTANG**

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DI BIDANG ILMU FISIKA

Nomor: B/20.a/UN38.5.FIMPA/HK.07.00/2022 Nomor: 01.009/ICD-UNJ/III/2022

Pada hari ini Jum'at, tanggal Empat bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (04-03-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. Muktiningsih., M.Si., Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Jakarta yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 569/UN39/KP.08.01/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2021-2025 tanggal 7 Juli 2021, berkedudukan di Jalan Rawamangun Muka Raya Jakarta Timur 13220, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- 2. Syaiful Lokan, S.Si., M.Pd., Direktur Utama PT. ICD Karya Indonesia yang berkedudukan di Kirana Two Office Tower Lantai 10- A, Jalan Boulevard Timur Nomor 88 Kelapa Gading 14250, Jakarta Utara, DKI Jakarta dengan nomor KTP 3173021302780007 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. ICD Karya Indonesia yang selanjutnya dalam surat Perjanjian Kerja Sama ini disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama sama disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK PERTAMA merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Negeri Jakarta yang mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu atau beberapa pohon/ kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya bidang ilmu matematika dan ilmu pengetahuan alam;

- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan perusahaan startup teknologi pendidikan yang bertujuan untuk menciptakan pengalaman sekolah dalam suatu aplikasi interaktif, dan penyedia aplikasi pendidikan anak usia dini, sekolah, dan orang tua.
- c. bahwa PARA PIHAK dalam mengembangkan peran kelembagaan khususnya dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat khususnya di bidang ilmu fisika dan pendidikan fisika, tanpa mengurangi tugas pokok dan fungsi masing-masing setuju dan sepakat untuk menjalin kerja sama guna meningkatkan kompetensi sumberdaya manusia dengan memberdayakan sumberdaya yang dimiliki masing-masing PIHAK.

Berdasarkan hal-hal di atas, PARA PIHAK sepaham dan sepakat mengadakan kerja sama dalam Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di Bidang Fisika, selanjutnya disebut "Perjanjian" dengan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud dari perjanjian ini adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki PARA PIHAK, dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan praktek kerja lapangan khususnya di bidang Ilmu Fisika dan Pendidikan Fisika.
- 2. Tujuan dari Perjanjian ini adalah untuk memenuhi kepentingan PARA PIHAK dalam ikatan yang memberikan rasa aman dan memiliki kepastian hukum.

#### Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi kerja sama bidang ilmu fisika dan pendidikan fisika yang terdiri atas:

- a. Pendidikan:
  - 1) penyelenggaraan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
  - 2) praktek kerja lapangan/magang;
  - 3) peningkatan kapasitas dosen dan/atau mahasiswa melalui pendidikan dan pelatihan, atau kursus; dan/atau
  - 4) perkuliahan regular (visiting scientist).
- b. Penelitian:
  - 1) penelitian dan publikasi bersama (joint research and publication);
  - 2) tukar menukar data; dan/atau
  - 3) pengembangan aplikasi bersama.
- c. Pengabdian kepada Masyarakat:
  - 1) diseminasi kegiatan ilmiah melalui publikasi, stadium generale, konferensi nasional dan internasional; dan/atau
  - 2) tukar menukar tenaga ahli baik pendidik maupun laboran.

#### Pasal 3 KEWAJIBAN

PARA PIHAK dalam melaksanakan lingkup kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian, memiliki kewajiban bersama antara lain:

- a. merencanakan program dan/atau kegiatan;
- b. merencanakan dan menyediakan anggaran sebagai wujud kontribusi pelaksanaan program dan/atau kegiatan sesuai dengan kebutuhan secara proporsional;
- c. memberikan informasi perencanaan pelaksanaan program dan/atau kegiatan;
- d. melaksanakan program dan/atau kegiatan sesuai dengan kesepakatan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- e. memberikan dukungan berupa sarana, prasarana, data, informasi, dan/atau sumber daya manusia sesuai kapasitas dan tugas masing-masing PIHAK; dan
- f. menaati ketentuan yang berlaku pada masing-masing instansi dan kesepakatan yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini.

#### Pasal 4 HAK

#### PARA PIHAK memiliki hak antara lain:

- a. memperoleh informasi yang diperlukan dari masing-masing PIHAK terkait pelaksanaan program dan/atau kegiatan;
- b. memperoleh kesempatan yang sama untuk memanfaatkan sarana, prasarana, dan/atau sumber daya manusia guna pelaksanaan program dan/atau kegiatan;
- c. memperoleh manfaat atas pennyelenggaraan program dan/atau kegiatan; dan
- d. penyebutan nama institusi pada setiap publikasi yang dilakukan oleh PARA PIHAK.

#### Pasal 5 PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian ini akan dilaksanakan sesuai dengan Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan, didahului dengan penyampaian rencana kerja serta pemberitahuan yang akan diajukan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya.
- (3) PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA yang menerima rencana kerja dan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), segera memberikan tanggapan secara tertulis.
- (4) Dalam hal pelaksanaan program atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PARA PIHAK sepakat untuk menuangkan segala rincian pekerjaan dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan.

- (5) Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling sedikit memuat jenis program atau kegiatan, waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan, hak dan kewajiban masing-masing PIHAK, personalia, pembiayaan, dan penyelesaian perselisihan.
- (6) Segala bentuk pelaksanaan program atau kegiatan beserta dokumen kelengkapannya merupakan Lampiran yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.

## Pasal 6 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul untuk pelaksanaan Perjanjian ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan kewajiban masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

#### Pasal 7 HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Setiap Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) yang dibawa oleh para pihak (HKI bawaan) dalam pelaksanaan program dan/atau kegiatan dalam Perjanjian ini tetap milik pihak yang bersangkutan. Namun demikian, pihak tersebut harus memastikan bahwa HKI bawaan dimaksud tidak melanggar HKI orang lain. Berkenaan dengan itu, pihak yang membawa HKI bawaan harus bertanggung jawab terhadap setiap klaim dari pihak ketiga menyangkut pelaksanaan HKI bawaan dimaksud.
- (2) Setiap data dan informasi yang dihasilkan dari pelaksanaan program dan/atau kegiatan menurut Perjanjian ini dimiliki secara bersama-sama oleh kedua belah pihak. Setiap pemanfaatan HKI tersebut, baik itu untuk kepentingan komersial maupun nonkomersial, akan diatur secara tersendiri.
- (3) Setiap publikasi data dan informasi hasil pelaksanaan program dan/atau kegiatan menurut Perjanjian ini harus dilaksanakan bersama-sama atau dengan mekanisme lain yang diatur tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. Publikasi yang dilakukan oleh salah satu pihak wajib mencantumkan pihak lainnya sebagai ungkapan penghargaan.
- (4) Jika salah satu pihak bermaksud mengungkapkan data dan/atau informasi rahasia yang dihasilkan dari pelaksanaan program dan/atau kegiatan menurut Perjanjian ini kepada pihak ketiga atau bermaksud melakukan kerja sama dengan pihak ketiga, maka pihak tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan pihak lainnya.
- (5) Penghentian pelaksanaan program dan/atau kegiatan menurut Perjanjian ini tidak serta merta menghentikan segala hak dan/atau kewajiban PARA PIHAK yang diatur dalam Perjanjian ini.

### Pasal 8 KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Masing-masing Pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai Keadaan Kahar (Force Majeure).
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan Keadaan Kahar (Force Majeure) antara lain adanya bencana alam dan bencana sosial seperti gempa bumi, taufan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar (Force Majeure) maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadinya Keadaan Kahar (Force Majeure).
- (4) Keadaan Kahar (Force Majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menghapuskan atau mengakhiri perjanjian ini. Setelah Keadaan Kahar (Force Majeure) berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan oleh PARA PIHAK, maka PARA PIHAK akan melanjutkan pelaksanaan Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.

#### Pasal 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal pelaksanaan Perjanjian ini di antara PARA PIHAK terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 10 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung mulai tanggal ditandatangani, dan apabila dikehendaki oleh PARA PIHAK dapat diperpanjang dengan kesepakatan bersama.
- (2) Perjanjian ini akan dievaluasi oleh PARA PIHAK setiap satu tahun dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi penyempurnaan kerja sama selanjutnya.

# Pasal 11 PEMBATALAN PERJANJIAN

- (1) Atas permohonan salah satu pihak sebagai pemohon (PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA) dan berdasarkan persetujuan PARA PIHAK, Perjanjian ini dapat dibatalkan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 perjanjian ini.
- (2) Permohonan pembatalan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus disampaikan oleh pemohon kepada pihak lainnya secara tertulis disertai alasan-alasan yang mendasarinya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pembatalan Perjanjian.

#### Pasal 12 KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan dan komunikasi lain berdasarkan Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis diserahkan langsung, surat pos tercatat atau jasa kurir dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing pihak sebagai berikut:
  - a. FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Jl. Rawamangun Muka, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13220

Telepon : (021) 4894909 Faksimili : (021) 4894909

Surat Elektronik (Email): dekanfmipa@unj.ac.id

u.p. Wakil Dekan III

b. PT ICD KARYA INDONESIA

Gedung Kirana Two Office Tower Lt. 10-A

Jl. Boulevard Timur No. 88, Kelapa Gading Jakarta Utara 14250

Telepon : (021) 22860016 Surat Elektronik (Email): halo@icando.co.id

u.p. Syaiful Lokan

(2) Dalam hal terjadi perubahan terhadap alamat dari salah satu Pihak, Pihak yang berubah alamatnya wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja.

#### Pasal 12 KETENTUAN LAIN-LAIN

Segala sesuatu yang belum ditetapkan dalam Perjanjian ini, PARA PIHAK sepakat akan melakukan addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

## Pasal 13 KETENTUAN PENUTUP

- (1) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang ditandatangani oleh masing-masing Pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

PT. ICD KARYA JNDONESIA

Syaiful Lokan, S.Si., M.Pd. Direktur Utama

### Pasal 13 KETENTUAN PENUTUP

- (1) Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang ditandatangani oleh masing-masing Pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

Prof. Dr. Muktiningsih, M.Si.

Dekan

PIHAK KEDUA

METER INDONESIA

Syaiful Lokan, S.Si., M.Pd. Direktur Utama

ST SCO G